



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perumahan Pemda Pasir Pengaraian, 28557
E-mail : dissosppa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. 800/DISSOSP3A-Set/**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. Bahwa, Dinas Sosial, PPPA memiliki banyak layanan kepada masyarakat;
- b. bahwa, dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi atas layanan yang dibutuhkannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan petugas layanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tentang Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan pada Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Pengaduan pada Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas layanan pengaduan, bertugas membantu dan mengarahkan masyarakat ke layanan yang dibutuhkannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 18 Februari 2022



KEPALA DINAS,

H. DAMRI POTI., S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19651210 198803 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : KPTS. 800 / DISSOSP3A-Set /
Tanggal : 18 Februari 2022
Tentang : Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan pada Dinas Sosial,
PPPA Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

**PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL, PPPA
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|------------------|---------------------------|
| 1. | RUSDIANTO., A.Md | Petugas Layanan Pengaduan |

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 18 Februari 2022

KEPALA DINAS,

H. DAMRI POTI., S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 19651210 198803 1 006